



**P U T U S A N**

**No. 2382 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. H. JUMARI ;**  
Tempat lahir : Palarejo ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Mei 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima  
Kota Kupang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;



8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2789/2015/S.852.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2790/2015/S.852.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3941/2015/S.852.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 01 November 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3942/2015/S.852.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. H. Jumari, selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland berdasarkan Akta Notaris Silvester J. Mambaitfeto, SH No. 19 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Perseroan Terbatas PT. Tiga Dimensi Intiland, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kabupaten Belu Jalan M. T. Haryono RT. 08/RW. 03 Kelurahan Tenukiik Atambua - 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Jalan Sam Ratulangi No. 8A – 8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Fransiskus Gregorius Silvester, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Belu dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTTTA 2012, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00.
- 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00.
- 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00.
- 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00.
- 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00.

Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 direncanakan sebanyak 7.762 unit

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

- 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 2) Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
- 3) Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 4) Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 5) Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
- 6) Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 7) Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
- 8) Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa untuk Kabupaten Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket/kontrak, yang salah satu diantaranya dikerjakan oleh Terdakwa yaitu, paket Kabupaten Belu-4, yang kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 07 Januari 2013.

Bahwa terhadap paket/kontrak tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp972.869.000,00 dengan No. SPM 00184 tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp972.869.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 23 Desember 2012.

Bahwa kemudian terhadap paket/kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp2.936.607.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari paket/kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo adalah 12,807% (0 unit rumah).

Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 12,807%, seharusnya Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari PT. Tiga Dimensi Intiland. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester. Perbuatan Fransiskus Gregorius Silvester tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

- Pasal 93 ayat (1) :

*PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :*

- a) *Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :*

- 1) *Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*

- 2) *Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*

- b) *Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*

- c) *Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.*

– Pasal 93 ayat (2) :

*Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :*

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
- d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

Bahwa paket/kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012, yang menyatakan:

– Pasal 18 ayat (1) :

*Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :*

- a) Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- b) Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut.*
- c) Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*



- d) Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- e) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- f) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPT. JM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- g) Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- Pasal 18 ayat (2) :  
KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.
- Pasal 18 ayat (3) :  
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a) KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
  - b) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.

- c) Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
- d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada hari c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
- e) Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx).
- f) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa realisasi pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp2.936.607.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Uang muka sebesar Rp972.869.000,00 dengan No. SPM 00184 tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp972.869.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 23 Desember 2012.
- Termin I sebesar Rp254.367.071,00 No SPM 00900 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp1.562.540.579,00 No SPM 00901 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B tanggal 27 Desember 2012. Garansi

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT. BNI Cabang Kupang, senilai Rp2.526.000.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 146.830.350,00 No SPM 00902 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18 Desember 2012, dari PT. Asuransi Parolamas, senilai Rp147.000.000,00, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 23 Juni 2013.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012 tersebut di atas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, Dr. Hairul Sitepu selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada Terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya Dr. Hairul Sitepu selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa Terdakwa telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pembayaran dari Terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester dan Dr. Hairul Sitepu, sebaliknya Fransiskus Gregorius Silvester bersama-sama dengan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa telah

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 12,807% (0 unit rumah jadi).

Bahwa selanjutnya oleh Dr. Hairul Sitepu selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas paket PRK KB-4 tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari Terdakwa tersebut di atas kepada Dr. Hairul Sitepu selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan :

- 1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*
- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
- 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
- 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*

Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh Terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59

Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, Terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1,161.798.537,00 pada tanggal 30 Desember 2012.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. H. Jumari bersama-sama dengan Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu, dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTTTA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp777.617.574,41 atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada Terdakwa (PT. Tiga Dimensi Intiland)	2.936.607.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (41 unit rumah jadi).	997.190.888,59
3)	Pengembalian tanggal 30 Desember 2012	1.161.798.537,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	777.617.574,41

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Jumari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. Jumari, selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland berdasarkan Akta Notaris Silvester J. Mambaitfeto, SH No. 19 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Perseroan Terbatas PT. Tiga Dimensi Intiland, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Fransiskus Gregorius Silvester, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Beludan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT TA 2012, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00.
- 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00.
- 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00.
- 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00.
- 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00.

Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 direncanakan sebanyak 7.762 unit

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

- 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 2) Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
- 3) Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 4) Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 5) Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
- 6) Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 7) Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
- 8) Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa untuk Kabupaten Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket/kontrak, yang salah satu diantaranya dikerjakan oleh Terdakwa yaitu, paket Kabupaten Belu-4, yang kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan Fransiskus Gregorius Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRKKB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 07 Januari 2013.

Bahwa terhadap paket/kontrak tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp972.869.000,00 dengan No. SPM 00184 tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp972.869.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 23 Desember 2012.

Bahwa kemudian terhadap paket/kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp2.936.607.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari paket/kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo adalah 12,807% (0 unit rumah).

Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 12,807%, seharusnya Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari PT. Tiga Dimensi Intiland. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester. Padahal Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan :

Pasal 11 Ayat (1) :

*PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :*

- a) *Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :*
  - 1) *Spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
  - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
  - 3) *Rancangan Kontrak.*
- b) *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- c) *Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d) *Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;*
- e) *Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
- f) *Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g) *Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h) *Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 Ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA/KPA :
  - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b) Menetapkan tim pendukung;
- c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 93 ayat (1) :

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
  - 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (2) :

*Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :*

- a) *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b) *Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- c) *Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
- d) *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

Bahwa paket/kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012, yang menyatakan:

- Pasal 18 ayat (1) :

*Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :*

- a) *Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- b) *Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut.*
- c) *Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- d) *Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab*

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*

- e) *Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- f) *Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPT. JM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peratiran Dirjen Perbendaharaan ini.*
- g) *Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- Pasal 18 ayat (2) :  
*KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.*
- Pasal 18 ayat (3) :  
*Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :*
  - a) *KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*
  - b) *Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*
  - c) *Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.*

- d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada hari c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.*
- e) Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx).*
- f) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.*
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa realisasi pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp2.936.607.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Uang muka sebesar Rp972.869.000,00 dengan No. SPM 00184 tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp972.869.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 23 Desember 2012.
- Termin I sebesar Rp254.367.071,00 No SPM 00900 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp1.562.540.579,00 No SPM 00901 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT. BNI Cabang Kupang, senilai Rp2.526.000.000,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp146.830.350,00 No SPM 00902 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18 Desember 2012, dari PT. Asuransi Parolamas, senilai Rp147.000.000,00, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 23 Juni 2013.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012 tersebut di atas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, Dr. Hairul Sitepu selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada Terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya Dr. Hairul Sitepu selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa Terdakwa telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran dari Terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester dan Dr. Hairul Sitepu, sebaliknya Fransiskus Gregorius Silvester bersama-sama dengan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 12,807 % (0 Unit Rumah Jadi).

Bahwa selanjutnya oleh Dr. Hairul Sitepu selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket PRK KB-4 tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari Terdakwa tersebut kepada Dr. Hairul Sitepu selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh Terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, Terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.161.798.537,00 pada tanggal 30 Desember 2012.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. H. Jumari bersama-sama dengan Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu, dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTTTA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp777.617.574,41 atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada Terdakwa (PT. Tiga Dimensi Intiland)	2.936.607.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (41 unit rumah jadi).	997.190.888,59
3)	Pengembalian tanggal 30 Desember 2012	1.161.798.537,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	777.617.574,41

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Jumari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Jumari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. Jumari dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Jumari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. Jumari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dihukum dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PT.NTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
- 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
- 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
- 8) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu-4 Tahun 2012;
- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;
- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Foto copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan;

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;
- 35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;
- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan usulan tahun 2013;
- 39) Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perhal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Foto copy Nomor 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Foto copy surat PPK Nomor 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 November 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Foto copy surat Ketua Tim Teknis Nomor 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan Laporan Antara Tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp920.685.371,00 pembayaran langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp712.611.664,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687050 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS:1683982 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19659785 A tanggal 6 November 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran langsung Termin I 16% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683981 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;
- 76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampiran;
- 77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria, PT. Kenanga Jaya Jo beserta lampirannya;
- 78) 1 (satu) buah buku arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012;
- 79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;
- 80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 81) Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;
- 84) Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fransiskus Gregorius Silvester;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 3 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. Jumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. H. Jumari dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa Ir. H. Jumari agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. H. Jumari dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PT.NTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
  - 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
  - 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
  - 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
  - 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
  - 8) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 Tahun 2012;
  - 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;
- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Foto copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan;
- 34) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;
- 35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;
- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan usulan tahun 2013;
- 39) Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perhal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Foto copy Nomor 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Foto copy surat PPK Nomor 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 November 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Foto copy surat Ketua Tim Teknis Nomor 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan Laporan Antara Tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



- langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp920.685.371,00 pembayaran langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp712.611.664,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687050 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS:1683982 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19659785 A tanggal 6 November 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran langsung Termin I 16% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683981 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;
- 75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;
- 76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampiran;
- 77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria - PT. Kenanga Jaya Jo beserta lampirannya;
- 78) 1 (satu) buah buku arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012;
- 79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;
- 80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 81) Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84) Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fransiskus Gregorius Silvester;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. H. Jumari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Mei 2015 Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair perkara ini;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. Jumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menghukum Terdakwa Ir. H. Jumari dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/ Satker-PT.NTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
- 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
- 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
- 8) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 Tahun 2012;
- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;
- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 24) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK degan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK degan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Foto copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;
- 35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;
- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan usulan tahun 2013;
- 39) Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perhal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Foto copy Nomor 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Foto copy surat PPK Nomor 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 November 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Foto copy surat Ketua Tim Teknis Nomor 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan Laporan Antara Tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp920.685.371,00 pembayaran langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widy Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp712.611.664,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687050 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS:1683982 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19659785 A tanggal 6 November 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran langsung Termin I 16% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;

73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683981 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;

74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;

75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;

76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampiran;

77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria - PT. Kenanga Jaya Jo beserta lampirannya;

78) 1 (satu) buah buku arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012;

79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;

80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

81) Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



- 84) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- g. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juli 2015 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Jemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan tidak menggunakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tanpa pertimbangan seluruh keberatan dan alasan-alasan mendasar yang tertuang dalam nota pembelaan penasehat hukum dan pembelaan pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kekhilafan dan sangat tidak cermat dalam pertimbangannya seperti yang tertulis dalam amar putusan Nomor: 24 / PID.SUS.TPK / 2015 / PTK.KPG. tanggal 30 Juni 2015 halaman 35 yang amarnya adalah sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa jika dicermati perbuatan Terdakwa dari fakta persidangan dimana Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Kabupaten Belu sejumlah 3.750 unit sesuai dengan Fransiskus Gregorius Silvester Terdakwa mengerjakan paket Kabupaten Belu-4 sebanyak 200 unit dimana pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Padahal apabila dicermati secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka jelas terbukti bahwa :*

a. Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah satu-satunya kontraktor yang tetap bekerja sesuai dengan arahan dari Kasatker Ke Menpera walaupun hambatan yang terjadi di lapangan sangat berat dan kontraktor lain sudah tidak sanggup lagi, bahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melanjutkan pekerjaan sampai dengan saat pekerjaan ini dihentikan karena diperiksa oleh Pihak Kejaksaan Tinggi NTT.

- b. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bertanggung jawab terhadap pembangunan paket Kabupaten Belu-4 sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit rumah, bukan 200 (dua ratus) unit seperti yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Dan dari 120 (seratus dua puluh) unit sesuai Addendum kontrak, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyelesaikan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit. Sedangkan sisa 49 (empat puluh sembilan) unit yang belum terbangun seluruh keuangannya sudah disetor kembali ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 (*Lihat lampiran 1*). Sehingga amar putusan tersebut di atas yang salah satu isinya menyatakan bahwa *"Terdakwa/Pemohon Kasasi bertanggung jawab terhadap pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa"* adalah sangat tidak cermat dan telah merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi baik moril maupun materiil karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah diputus bersalah berdasarkan pertimbangan yang salah.
- c. Bahwa jika dicermati dengan seksama amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG. tanggal 30 Juni 2015 maka dengan jelas terkesan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang belum memahami sepenuhnya bahwa pekerjaan pembangunan rumah cetak untuk MBR ini dikerjakan oleh 2 (dua) kontraktor yang berbeda yaitu :
- c1. Kontraktor Pelaksana Konstruksi, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Kontraktor Pelaksana untuk Kabupaten Belu-4. Lingkup pekerjaannya meliputi: Pekerjaan pondasi, dinding beton, rangka atap, lantai, pintu/jendela dan finishing. Khusus untuk pekerjaan dinding beton, Terdakwa/Pemohon Kasasi harus menggunakan alat cetak beton khusus yang disiapkan oleh *Kontraktor Alat Cetak* seperti yang Terdakwa jelaskan pada poin c2.
- c2. Kontraktor Penyedia Alat Cetak Beton, alat cetak beton memiliki hak paten dengan nama Alat Cetak Beton Raswari ini merupakan satu-satunya alat cetak beton yang boleh dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan cor beton rumah MBR mulai dari pekerjaan cor pondasi, dinding rumah dan kolom tiang rumah. Adapun Pemenang Tender untuk pengadaan alat cetak beton ini

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Lijaya Karya yang beralamat di Kota Kupang; Jadi pembuatan/pengadaan alat cetak beton ini bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi/Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland, karena dalam hal ini PT. Lijaya Karya memiliki ikatan kontrak sendiri dengan PPK pada Satker Kemenpera Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengintervensi.

Alat Cetak Beton Raswari inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan Program Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur karena alat cetak yang seharusnya sudah terkirim sampai dilokasi Belu-4 pada akhir bulan Agustus 2012 sebanyak 5 (lima) set, tetapi oleh Kontraktor Penyedia Alat Cetak (PT. Lijaya Karya) baru didrop di lokasi Belu-4 pada tanggal 16 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) set saja padahal kontrak pembangunan rumah untuk MBR ini berakhir pada tanggal 27 Desember 2012, dengan sisa waktu pelaksanaan yang tinggal 11 (sebelas) hari dan dengan curah hujan yang sudah memuncak, tentu tidak seorangpun yang mampu menyelesaikan cor rumah sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit dengan hanya menggunakan 1 (satu) set alat cetak beton dikarenakan untuk mengecor 1 (satu) unit rumah membutuhkan rata-rata waktu selama 20 (dua puluh) hari.

Adapun kekurangan alat cetak sebanyak 4 (empat) set baru dikirim secara bertahap oleh PT. Lijaya Karya mulai bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013, jadi alat cetak baru terkirim semuanya setelah masa kontraknya berakhir tanggal 27 Desember 2012, bahkan sudah melewati tahun anggaran 2012 padahal sampai dengan 16 Desember 2012 seluruh rangka rumah yang terbuat dari besi siku dan besi beton sudah Terdakwa/Pemohon Kasasi pabrikan dan sudah siap cor. Kondisi inilah yang kemudian oleh Konsultan Pengawas PT. Duta Kaltim Konsulindo sebagai dasar untuk membuat teguran kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan alasan progres pekerjaan di lapangan baru mencapai 12,807% padahal sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan sudah terungkap di persidangan yang seharusnya diberi teguran adalah PT. Lijaya Karya selaku Kontraktor Penyedia Alat Cetak

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Beton tersebut karena akibat perbuatannya adalah Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Fakta-fakta tersebut di atas sebenarnya sudah terungkap semuanya dalam Persidangan Tingkat Pertama oleh saksi-saksi antara lain :

1. Dr. Ir. Hairul Sitepu (Kasatker Kemenpera 2012)
2. Dedi Gusnadi, ST., MT. (Asisten Pelaksana Satker Kemen-pera 2012)
3. Fransiskus G. Silvester, ST (PPK MBR Kabupaten Belu 2012)
4. Yustinus Barek, ST (Ketua Panitia PHO)
5. Ir. Andreas C. Koestomo (Team Leader Konsultan Pengawas)
6. Abdullatif (Sekretaris Panitia PHO)
7. Dedy Amran (Konsultan Pengawas)
8. Dan Saksi-saksi yang lainnya.

Namun yang Terdakwa/Pemohon Kasasi sayangkan adalah *"Kenapa keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah untuk MBR yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman Alat Cetak Beton yang bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi kesalahannya dan hukumannya justru ditimpakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi?"* sedangkan PT. Lijaya Karya yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pengadaan Alat Cetak Beton Raswari ini justru tidak pernah diusut.

- d. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG tanggal 30 Juni 2015 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangannya halaman 35/36 yang amarnya berbunyi : *"...Menimbang, bahwa pembangunan rumah tersebut adalah dibutuhkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan papan bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan perhatian Pemerintah terhadap masyarakat miskin, tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland tidak mendukung pekerjaan tersebut"*. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena sejak awal Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah menyadari sepenuhnya tujuan mulia dari program Penyedia Rumah untuk MBR, yaitu membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni, sehingga ketika Terdakwa/Pemohon Kasasi menandatangani Kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Rumah Khusus untuk MBR Lokasi Belu-4 Tahun Anggara 2012, Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ikatan perjanjian ini disaksikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha mengetahui niat baik yang tersurat maupun tersirat dalam hati sanubari Terdakwa/Pemohon Kasasi, untuk itulah apapun yang terjadi Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan walaupun seluruh rekanan lain yang mengerjakan paket MBR diseluruh NTT sudah tidak sanggup lagi.

Hal ini sudah Terdakwa/Pemohon Kasasi buktikan dengan telah selesainya 71 (tujuh puluh satu) unit rumah MBR yang sampai saat ini sudah dihuni dan dinikmati oleh penerima bantuan. Sesungguhnya bila saja pekerjaan ini tidak dihentikan karena adanya pemeriksaan oleh Jaksa maka semua rumah sesuai kontrak yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) unit tentu akan Terdakwa selesaikan karena seluruh rangka siap cor sudah Terdakwa/Pemohon Kasasi pabrikan, dan akibat dihentikannya seluruh kegiatan pembangunan rumah untuk MBR 2012 ini maka sisa rangka yang sudah terlanjur Pemohon Kasasi pabrikan dan sisa besi siku yang sudah terlanjur terbeli pada saat menerima uang muka, kini semuanya terbengkelai dan sebagian masih tersimpan di gudang Terdakwa/Pemohon kasasi.

Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland tidak mendukung kebijakan tersebut adalah sebuah kekhilafan yang nyata.

## 2. Kekhilafan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam mencermati keberhasilan yang dicapai oleh Terdakwa membangun 71 (tujuh puluh satu) unit rumah jadi yang sudah ditempati penghuni di lokasi Belu-4.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan :

*"—Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :*

*"—Bahwa proyek tersebut adalah proyek kemanusiaan dibidang perumahan yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah*

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hususnya di Kabupaten Belu yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut.*

*"—Bahwa pembangunan sarana perumahan tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi tidak dilaksanakan Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin".*

*(Putusan halaman 37).*

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan Tingkat Pertama dan berdasarkan bukti-bukti Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Perumahan Rakyat tanggal 18 September 2014.

*(copy LHP lihat lampiran 2).*

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah mengetahui bahwa *"Khusus paket Kabupaten Belu-4 tidaklah sama dengan paket-paket lain di Kabupaten Belu yang tidak menghasilkan rumah jadi dan tidak mengembalikan uang sisa rumah yang belum terbangun"*. Seperti yang sudah Terdakwa/Pemohon Kasasi jelaskan paket Belu-4 berjumlah 120 (seratus dua puluh) unit rumah dan oleh karena keterlambatan pengiriman alat cetak beton yang dilakukan oleh Kontraktor Penyedia Alat Cetak (PT. Lijaya Karya) dimana alat cetak yang dibutuhkan baru terkirim secara keseluruhan pada bulan April 2013 (sudah melampaui Tahun Anggaran 2012), Terdakwa telah menyelesaikan 71 (tujuh puluh satu) unit rumah jadi, itupun disebabkan pekerjaan ini dihentikan karena diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi NTT, sedangkan kekurangan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit seluruh keuangannya sudah Terdakwa setor ke Kas Negara tanggal 31 Desember 2013. *(Bukti setor lihat lampiran 1)* Adapun bukti berupa rumah jadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dan tandatangan penghuni rumah yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat. *(Lihat lampiran 3)*

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa masyarakat MBR Belu-4 sebagian besar telah menikmati bantuan kemanusiaan berupa rumah cetak yang telah Terdakwa/Pemohon kasasi bangun sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa *"Terdakwa tidak melaksanakan pembangunan-pembangunan rumah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin"* adalah sangat tidak cermat dan merupakan kekhilafan



yang nyata dan sangat merugikan Terdakwa karena penyebab tidak terbangunnya kekurangan rumah lagi 49 (empat puluh sembilan) unit rumah bukan karena kesalahan Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana Konstruksi tetapi disebabkan oleh karena keterlambatan alat cetak beton yang menjadi tanggung jawab Kontraktor Penyedia Alat Cetak Beton yaitu PT. Lijaya Karya dan karena ketidak siapan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

**II. Kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Terhadap Keuangan ara dan Perekonomian Negara.**

Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia, terlebih dahulu Terdakwa mohon izin untuk menjelaskan posisi keuangan yang telah Terdakwa pergunakan dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lokasi Kabupaten Belu-4, baik uang yang masuk rekening Terdakwa maupun biaya-biaya yang keluar untuk membayar: Pajak, Biaya Konstruksi, Biaya Overhead dan setoran kembali Kas Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa nilai Addendum kontrak paket Kabupaten Belu-4 120 (seratus dua puluh) unit adalah sebesar Rp2.936.607,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Sedangkan potongan pajak (Pph) yang sudah Terdakwa setor adalah sebesar Rp82.742.561,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Sehingga total uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp2.936.607,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dikurangi dengan Rp82.742.561, 00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sama dengan Rp2.853.564.439,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Dengan demikian harga satuan perunit rumah sebesar Rp2.853.564.439,00 (dua *miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dibagi 120 (seratus dua puluh) unit sama dengan Rp23.782.203,66 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam puluh enam sen).

2. Bahwa realisasi fisik rumah jadi untuk Kabupaten Belu-4 adalah 71 (tujuh puluh satu) unit, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan dan



Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kemenpera pada tanggal 18 September 2014 (*Lihat lampiran 2*).

Sehingga realisasi fisik di lapangan tersebut adalah setara dengan 71 x Rp23.782. 203,66 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah enam puluh enam sen) sama dengan Rp1.688.536.459,80 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh sen). Jadi, ada selisih 30 (tiga puluh) unit rumah atau setara dengan 30 x Rp23.782.203,66 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah enam puluh enam sen) *sama dengan* Rp713.446.109,80 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh sen) yang belum diperhitungkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari pemulihan kerugian terhadap Keuangan Negara.

3. Pada tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa telah melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara melalui pembukaan rekening PT. Tiga Dimensi Intiland yang diblokir di Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp1.161.798.537,81 (satu miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen). (*Lihat lampiran 1*).
4. Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang belum memperhitungkan/memasukkan Biaya Overhead/Biaya Operasional Perusahaan seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana pada Pasal 66 ayat (8) ditetapkan bahwa: "Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar".

Adapun yang dianggap wajar dalam penjelasannya ditegaskan bahwa "Keuntungan dari Biaya Overhead yang dianggap wajar untuk pekerjaan konstruksi adalah maksimal 15%" (*Lihat lampiran 4*).

Dalam hal ini besarnya keuntungan dan biaya overhead yang belum diperhitungkan adalah sebesar:  $15\% \times \text{Rp}2.936.607.000,00 = \text{Rp}440.491.050,00$  (empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Dari fakta tersebut di atas dan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012. (*Lihat lampiran 4*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kerugian terhadap Keuangan Negara telah dipulihkan sebagai berikut :

- I. Jumlah Kerugian Menurut Jaksa Penuntut Umum Rp 777.617.574,41
- II. Jumlah Pemulihan Kerugian Terhadap Keuangan Negara
  - a. Potongan Pajak (Pph) Rp 82.742.561,00
  - b. Pengembalian Berupa Tambahan Fisik Pembangunan Rumah Jadi 30 Unit (30 x Rp23.782.203,66,-) Rp 713.466.109,80
  - c. Keuntungan dan Biaya Overhead Rp 440.491.050,00

Jumlah Rp 1.236.699.720,80

Keuntungan/Kerugian Terhadap Keuangan Negara (I - II) (Rp 459.082.146,39)

- III. Dari hasil perhitungan di atas maka jelas terlihat bahwa kerugian Negara sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) telah Terdakwa pulihkan dengan Rp1.236.699.720,80 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah delapan puluh satu sen).

sehingga yang terjadi sebenarnya adalah bukan Kerugian Negara tetapi justru Negara telah diuntungkan sebesar (II-I) = Rp1.236.699.720,80 - Rp777.617.574,41 = Rp459.082.146,39 (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen).

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang halaman 39 poin 2 ayat (c) yang amarnya menyebutkan "*Menghukum Terdakwa Ir. H. Jumari dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen)*—" adalah putusan yang sangat tidak cermat dan sangat merugikan Terdakwa yang telah berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan untuk memulihkan kerugian terhadap Keuangan Negara.

## PERMOHONAN

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Mahkamah Agung beserta Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia,

Sebagai mitra kerja dari Pemerintah, Terdakwa sebenarnya hanya patuh dan pasrah saja pada petunjuk dari Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam rangka mensukseskan program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itulah apapun yang diperintahkan oleh Kasatker Kemenpera dalam hal administrasi, teknis, keuangan dan lain-lain Terdakwa laksanakan saja.

Terdakwa yakin bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kasatker Kemenpera pasti akan menjamin keamanan dari segi Hukum, Sosial, Teknis serta Jaminan kelancaran pembayaran terminnya. Dari pihak Kemenpera juga selalu menekankan bahwa seluruh rumah yang direncanakan harus terbangun walaupun waktu kontrak sudah habis, karena masyarakat MBR penerima bantuan sudah sangat membutuhkan. Jadi pembangunan harus tetap diteruskan atas dasar Asas Manfaat. Di lapanganpun Terdakwa juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat penerima bantuan rumah cetak ini sudah terlanjur membongkar rumah lama mereka karena mengharap segera diganti dengan rumah bantuan pemerintah, dan sementara menunggu pembangunannya mereka rela tidur dan hidup beratap terpal.

Atas dasar tujuan yang mulia yang disampaikan oleh pihak Kemenpera dan peristiwa sosial masyarakat yang Terdakwa saksikan sendiri di depan mata, maka Terdakwa bertekad untuk terus melanjutkan pembangunan rumah untuk MBR ini semaksimal mungkin. Dengan berbekal niat baik dan tekad untuk menyelesaikan tanggung jawab kepada pemerintah, kepada masyarakat MBR dan terutama kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa inilah maka Terdakwa bekerja terus walaupun hambatan di lapangan sangat tidak mudah.

Di tengah kesibukan Terdakwa menjalani situasi yang sangat kritis ini, Terdakwa tidak pernah berfikir negatif ketika Satker Kemenpera meminta semua pihak yang terkait untuk menandatangani semua Berita Acara yang dibuat dalam rangka mengantisipasi tutup Tahun Anggaran 2012 yang diadakan di Hotel IMA Kupang pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012.

Adapun berita acara yang Terdakwa tandatangani antara lain :

Addendum Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan (PHO).

Selama ini Terdakwa menganggap semua Berita Acara tersebut hanyalah formalitas belaka karena walaupun termin dibayar 100% tetapi kenyataannya

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dalam posisi diblokir, sehingga tidak mungkin Terdakwa memanfaatkan dana tersebut semauanya.

Di samping itu Terdakwa sudah menerbitkan jaminan untuk mengcover seluruh dana yang masuk rekening Terdakwa yaitu :

1. Jaminan Pelaksanaan	Rp 146.830.350,00,-
2. Bank Garansi sisa pekerjaan	Rp 2.526.000.000,00,-
3. Jaminan Pemeliharaan	Rp 146.830.350,00,-
4. Jaminan Uang Muka	<u>Rp 972.869.000,00,- +</u>
JumlahTotal Jaminan	Rp 3.792.529.700,00,-

Dengan total nilai Jaminan Bank sebesar Rp3.792.529.700,00,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) maka Terdakwa sudah mengantisipasi dan menjamin Pengguna Anggaran jangan sampai terjadi kerugian negara bila terjadi wanprestasi, karena nilai jaminan tersebut di atas jauh lebih besar dari nilai Addendum Kontrak sebesar Rp2.936.607.000,00,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Seluruh Jaminan ini sudah Terdakwa serahkan kepada PPK/Satker Kemenpera sehingga hak dan kewenangan mengklaim sepenuhnya ada pada PPK/Satker Kemenpera.

## Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung,

Jumlah rumah cetak yang terbangun untuk seluruh NTT yang dihasilkan oleh Program Penyediaan Rumah untuk MBR Tahun Anggaran 2012 adalah 603 unit rumah yang terbagi dalam 24 paket dan tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur, dan Sumba. Dari 603 unit rumah tersebut Terdakwa menyumbang hampir 50% dari jumlah tersebut di atas yaitu 261 unit (71 unit di lokasi Belu dan 190 unit dilokasi TTS 1 dan TTS 2).

Atas dasar semua pertimbangan di atas, sebagai manusia yang lemah dan khilaf izinkanlah Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia sebagai berikut :

1. Terdakwa mohon agar 30 unit rumah selesai yang belum dihitung oleh Tim Ahli Politeknik Negara Kupang diakui, karena 30 unit rumah tersebut sudah ditempati dan sudah berfungsi dengan baik sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi tidak ada, karena jumlah total rumah yang sudah selesai adalah 71 (tujuh puluh satu) unit.



Hal ini sesuai dengan laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit atas pembangunan rumah khusus untuk MBR Direktif Presiden di Kabupaten Belu tanggal 18 September 2014 oleh Inspektorat Jendral Kemenpera. Dimana isi laporannya menyatakan bahwa jumlah rumah yang terbangun untuk paket Belu-4 adalah 71 unit rumah jadi. (Lihat lampiran 2)

2. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung beserta Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia untuk memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Mengingat untuk kasus yang sama, yang Terdakwa juga alami dilokasi TTS 1 dan TTS 2 oleh Majelis Hakim yang sama Terdakwa diputus dengan hukuman primer 1 tahun 6 bulan penjara melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk kasus Belu-4 ini Terdakwa diputus melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena Terdakwa hanyalah korban dari kesalahan program MBR dari Kemenpera. Adapun kesalahan program dari Kemenpera ini sudah Terdakwa sampaikan pada pembelaan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland dan juga sebagai direktur dalam menjalankan proyek pembangunan rumah khusus di Belu tahun 2012.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kerja akan membangun 200 unit rumah, namun setelah diadendum menjadi 120 unit dengan nilai Rp2.936.607.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan



harus selesai di tahun 2012, namun akhirnya Terdakwa melanjutkan pada tahun 2013, namun tidak selesai.

3. Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu pekerjaan belum selesai namun Terdakwa telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan Terdakwa mendapat pencairan dana sebesar 100% padahal dalam kenyataannya pekerjaan Terdakwa belum selesai 100%. Terdakwa telah bekerjasama dengan pihak lainnya yang terkait.
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis dari pihak Ahli Politeknik Kupang, telah melakukan pemeriksaan fisik menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa masih terdapat kekurangan beberapa unit rumah yang belum dibangun dan diselesaikan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak dalam addendum, hal ini dapat dilihat dalam Laporan tertulis yang dibuat ahli yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp25.903.249.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan telah terjadi pengembalian kerugian keuangan negara dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) adapun sisa kerugian keuangan negara yang belum disetor sebesar Rp2.414.384.282,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Kupang jumlah rumah yang telah dibangun sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit senilai Rp3.319.718.103,23 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga ribu rupiah dua puluh tiga sen) sedangkan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.913.272.104,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah), sehingga masih terdapat sisa kerugian Negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp16.670.528.792,77 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu





peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG tanggal 30 Juni 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 3 Mei 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir.H. JUMARI tersebut ;

**Memperbaiki** amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG tanggal 30 Juni 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 3 Mei 2015, sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. Jumari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. Jumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Ir. H. Jumari** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp777.617.574,41 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh satu sen) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PT.NTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
  - 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
  - 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
- 8) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu-4 Tahun 2012;
- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;
- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Addendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria –

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widyasatria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Foto copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan;
- 34) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;
- 35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan usulan tahun 2013;
- 39) Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Foto copy Nomor 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Foto copy surat PPK Nomor 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 November 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Foto copy surat Ketua Tim Teknis Nomor 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan Laporan Antara Tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp920.685.371,00 pembayaran langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp712.611.664,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I (15%) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687050 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.1683982 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19659785 A tanggal 6 November 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Belu-8 U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran langsung Termin I 16% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683981 A tanggal 19 November 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;
- 75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;
- 76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampiran;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria - PT. Kenanga Jaya Jo beserta lampirannya;
- 78) 1 (satu) buah buku arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012;
- 79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;
- 80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 81) Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;
- 84) Laporan Mingguan Pembangunanann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9  
oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd. /

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP : 195904301985121001**